



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA DAN PAPUA BARAT
Jln. Kopertis Karang Panjang Ambon Kode Pos 97128 Telp. [0911] 356462 Fax. 345660 Kotak Pos 202

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 363/012/SK/2008

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1974 juncto Nomor : 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000; jo Nomor : 12 Tahun 2002
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jo Nomor : 26 Tahun 2001.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 228/M Tahun 2001
6. Keputusan Menkowashangpan Nomor: 38/KEP/MK. WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 010/O/2000 dan Nomor : 118/P/2001
9. Keputusan Mendiknas Nomor : 72602/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-4-2002
10. Keputusan Mendiknas Nomor : 164/MPN.A4/KP/2006 tanggal 11-9-2006.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Kepala BKN Regional IV Nomor : EG 0230780040 Tanggal 7 April 2008
2. Surat Pengantar Kepala BKN Makassar Nomor : 08-016/KR.IV/Reg.13-02/NP/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

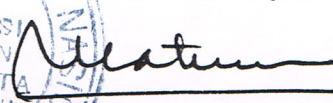
- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil
- | | |
|------------------------------------|---|
| Nama | : Jusuf Sahupala, SE |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ambon, 13 September 1972 |
| NIP/KARPEG | : 132314075 / M. 178280 |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT | : Penata Muda III/a / 1-1-2005 |
| Unit Kerja | : KOPERTIS Wilayah XII dpk UNIDAR Ambon |
| Terhitung Mulai Tanggal | : 1 Oktober 2008 |
| Dinaikkan pangkatnya menjadi | |
| Pangkat/Golongan/Ruang | : Penata Muda Tk.I, III/b |
| Masa Kerja | : 3 Tahun 9 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp. 1.536.800,- |
| MKG untuk KGB berikutnya | : 1 Tahun 9 Bulan |
| KGB berikutnya ditetapkan pada tgl | : 01 Maret 2009 |
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
4. Direktur PT. Taspen Cab. Ambon
5. Rektor UNIDAR di Ambon
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Ybs
7. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 16 Oktober 2008
a.n. Menteri Pendidikan Nasional,
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII


IR. RAHAWARIN AHMAD, MSIE
NIP. 130875364

